



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan Nangka Nomor 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon (021) 7824149, (021) 7805916, (021) 7806827

Laman <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id> Posel lpmp.dkijakarta@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 0206/C7.41/KP.04.00/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021**

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI
JAKARTA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Nomor: 3699/D77.11.1/KP/2017 tentang Pembentukan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan Nangka Nomor 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon (021) 7824149, (021) 7805916, (021) 7806827

Laman <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id> Posel lpmp.dkijakarta@kemdikbud.go.id

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**
- PERTAMA** : **Membentuk Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; selanjutnya disebut SPI, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA** : **SPI bertugas :**
- a. menyusun program pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan kebijakan dan program;
 - c. melakukan pengawasan, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara;
 - d. melakukan pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. melaksanakan pendampingan dan revidi laporan keuangan;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Nangka Nomor 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon (021) 7824149, (021) 7805916, (021) 7806827

Laman <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id> Posel lpmp.dkijakarta@kemdikbud.go.id

- KETIGA : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LPMP DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA (masing-masing Unit Kerja).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta
4 Januari 2022

MOCH ALIM SOMAD ✕
NIP 197410062003121001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 0206/C7.41/KP.04.00/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Darmawan, S.T., M.s.Ak	Ketua
2	Abdul Basyir, S.Pd.	Wakil Ketua
3	Anisah Uswatun Hasanah, S.Sos.,M.A.	Sekretaris
4	Ani Purwati, M.Pd.	Anggota
5	Lukas Sujarwo, S.E.	Anggota
6	Eyoni Maisa, S.Pd.	Anggota
7	Anugerah Gusti Asih, S.Pd.	Anggota
8	Nuryati, S.Sos.	Anggota
9	Wawan Ridwan	Anggota